

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia telah mengakui dan menghormati hak tradisional, hak asal usul dan prakarsa masyarakat ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.¹ Dengan demikian maka, Undang-undang tersebut mengakui adanya otonomi yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga desa mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan pemerintahan. Karena memiliki otonomi tersendiri maka penyelenggaraan pemerintahan desa akan lebih mandiri.

Pemerintahan desa meliputi kepala desa sebagai pimpinan pemerintah desa dengan dibantu perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Agar tugas dari pemerintah desa dapat berjalan dengan baik maka kinerjanya diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Oleh karenanya, pemerintah desa dalam membuat program dan kebijakan bisa mempertanggungjawabkan tindakan yang sudah diambil. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

pengawasan dan membahas serta menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan kepala desa.²

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat yang berada dalam pemerintahan desa. Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara elemen masyarakat dengan pemerintah desa. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan serta sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa bertindak sebagai legislatif yang mengemban tugas sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan harus berlandaskan kepada kepentingan bersama demi masyarakat yang telah diwakilinya.

Pembentukan Badan Permusyawaratan desa diatur dalam peraturan daerah yang dalam teknis pelaksanaannya diatur di peraturan bupati. Dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa langkah pertama yaitu pemberitahuan ke anggota yang saat itu menjabat bahwa masa keanggotaannya sudah habis. Langkah selanjutnya adalah pembentukan panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berwenang

² Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa

disini adalah Kepala Desa. Sehingga pembentukan panitia pengisian tertuang dalam Keputusan Kepala Desa.

Panitia pengisian anggota perlu melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar ikut berkontribusi dalam proses pelaksanaan pengisian anggota.³ Hal utama yang harus dilakukan panitia adalah mensosialisasikan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya mengenai tugas yang berkaitan dengan lembaga tersebut. Namun tetap saja masih ada masyarakat yang tidak terkena informasi. Padahal pada zaman sekarang ini informasi sangat mudah diakses oleh masyarakat, sekalipun informasi itu benar atau salah karena berkembangnya teknologi. Oleh karena itu, panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dituntut untuk lebih inovatif agar masyarakat desa bisa tertarik dalam memajukan desa dengan mendaftarkan diri sebagai calon anggota Badan Permusyawaratan Desa. Tidak berhenti pada panitia pengisian saja masyarakat juga dituntut untuk proaktif dalam mencari berita yang ada di desa, agar keduanya bisa bekerja secara seimbang.

Dari beberapa desa, Permasalahan serupa terjadi di Desa Mirigambar ada sebanyak 22 bakal calon yang mendaftarkan diri lalu panitia pengisian melakukan seleksi dan hasilnya 16 bakal calon dinyatakan memenuhi syarat.⁴ Akan tetapi ada warga yang kecewa karena tidak jadi mendaftarkan diri

³ Pasal 6 huruf g Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 18 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa

⁴ Anang Basso, "Bantah Slintutan, Panitia Pembentukan BPD Mirigambar: Kami Sudah Sahkan" dalam <https://www.tulungagungtimes.com/baca/184203/20181211/111300/bantah-slintutan-panitia-pembentukan-bpd-mirigambar-kami-sudah-sahkan/> diakses 6 Juli 2019

sebagai bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dikarenakan adanya mekanisme yang kurang dalam tahapan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa yaitu beberapa lingkungan tidak melewati musyawarah dusun sehingga calon anggota Badan Permusyawaratan Desa langsung ditunjuk. Namun panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa menyatakan bahwa seluruh musyawarah dusun telah dilaksanakan 30 November 2018. Ini membuktikan ternyata masih ada warga yang tidak terkena informasi dalam sosialisasi yang dilakukan panitia sehingga berdampak pada ketidakpercayaan terhadap proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Dari 16 orang yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam musyawarah tingkat desa ditetapkan 9 orang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berasal dari 4 anggota Badan Permusyawaratan Desa yang lama dan 5 anggota Badan Permusyawaratan Desa baru. Musyawarah Desa untuk menentukan anggota di Mirigambar dilaksanakan dengan musyawarah mufakat tanpa melalui voting. Musyawarah desa dihadiri oleh Panitia, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, tokoh adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya.⁵

⁵ Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 18 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Musyawarah Desa yang telah dihadiri oleh beberapa lembaga dan tokoh masyarakat dianggap telah mewakili masyarakat dalam memilih anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kinerja lembaga nantinya lebih kepada menyuarakan aspirasi mereka di pemerintahan desa. Sehingga kemampuan yang dimiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa haruslah sesuai dengan angan-angan masyarakat, agar lembaga tersebut bisa melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung terkait pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **“Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana disebutkan di atas maka penulis membuat fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa ?

3. Bagaimana pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqih siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian terkait dengan judul ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dan memahami pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
3. Untuk menganalisis pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung ditinjau dari fiqih siyasah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Dilihat dari dimensi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk memperkaya khazanah ilmu di bidang Hukum Tata Negara dan sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian yang akan datang terkait pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 serta melihat sejauh mana fiqih siyasah berbicara tentang hal tersebut.

2. Secara praktis

- a. Bagi masyarakat; sebagai himbuan serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dalam mewakili masyarakat di desa.
- b. Bagi Pemerintah; sebagai informasi dan referensi tambahan terhadap pemerintah utamanya pemerintah desa agar tercapainya pembentukan Badan Permusyawaratan Desa yang demokratis.
- c. Bagi Peneliti; penelitian ini sangat penting untuk memperoleh informasi tentang bagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung terhadap pembentukan Badan Permusyawaratan Desa serta pandangan fiqih siyasah terkait masalah tersebut.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Badan Permusyawaratan Desa atau biasa di singkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁶ Fungsi pemerintahan yang dijalankan BPD sangatlah penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga panitia pengisian anggota yang di tunjuk melalui Keputusan Kepala Desa adalah orang-orang yang di anggap mampu dalam menjalankan tugasnya.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.⁷ Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 merupakan peraturan daerah yang berasal dari kabupaten Tulungagung yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Fiqih siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁸ Fiqih siyasah merupakan ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan,

⁶ Pasal 1 angka 9 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 38 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 18 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa

⁷ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia, 2014), hal. 4

siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional maksud dari judul “Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung” ini adalah sebuah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif untuk mengetahui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, untuk mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung mengenai pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung serta mengetahui Badan Permusyawaratan Desa menurut Fiqih Siyasa.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematis pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 18 tahun 2017

mengenai Badan Permusyawaratan Desa dan konsep *Ahl al Hall wal Aqd* serta penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan data, dalam bab ini akan diuraikan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini berisi tentang pembahasan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Fiqih Siyasah sesuai dengan fokus penelitian.

Bab VI Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir, yang terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.